



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pendaftaran Surat Kuasa Pidana/Perdata (Khusus) Kepaniteraan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus Asli dan fotocopy
2. Fotocopy Berita Acara Sumpah Advokat dan kartu Tanda Anggota Advokat
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket Kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya
2. Pemohon menyerahkan surat kuasa Khusus beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP
3. Pemohon membayar biaya PNBP yang telah daftarkan setelah petugas meregister dan memverifikasi berkas

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

60 Menit

60 menit

Biaya / Tarif

10000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya PNBPN sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar

Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui WhatsApp Pengaduan : 081311120550